



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);

18. Peraturan Bupati

18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan di luar gaji menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan tunjangan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan PNS, meningkatkan disiplin, kinerja, dan integritas PNS, dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

7. Satuan Kerja

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
10. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, kewenangan dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan daerah Kabupaten Boyolali.
12. TPP Statis adalah tambahan penghasilan berupa bobot risiko dan tanggung jawab jabatan untuk masing-masing golongan dengan mempertimbangkan kehadiran PNS dan hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing PNS
13. TPP Dinamis adalah tambahan penghasilan yang memuat peran perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah, pengadaan barang/jasa, dan peran koordinasi seluruh Perangkat Daerah dan kewilayahan dan/atau tugas percepatan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
15. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah BMD Pemerintah Kabupaten Boyolali.
16. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA adalah sistem informasi terkomputerisasi yang berbasis data (*data base*) yang dapat berjalan di atas jaringan komputer milik Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah secara terintegrasi.
17. Sistem Informasi dan Manajemen Obyek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.
18. Kelompok Kerja

18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan sistem elektronik.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD.
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
23. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
24. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
25. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;
26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
27. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kesejahteraan PNS;
- c. meningkatkan disiplin, kinerja, dan integritas PNS; dan
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Ruang lingkup TPP diberikan kepada PNS.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan:

- a. TPP Statis berupa bobot risiko dan tanggung jawab jabatan dengan mempertimbangkan golongan;
- b. TPP Dinamis berupa Peran Penatausahaan Keuangan dan Barang, Peran Tertentu pada beberapa SKPD; dan
- c. TPP Operasional berupa Peran pelaksanaan tugas/kegiatan di luar tempat kedudukan.

Pasal 5

- (1) Bobot risiko dan tanggung jawab jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dinilai berdasarkan jabatan PNS yang terdiri atas:
 - a. Jabatan Struktural;
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Eselon II a;
 - b. Eselon II b;
 - c. Eselon III a;
 - d. Eselon III b;
 - e. Eselon IV a; dan
 - f. Eselon IV b.
- (3) Pejabat dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jabatan fungsional tertentu yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Staf Kelompok I yang terdiri dari:
 1. Pramu Bakti;
 2. Pramu Taman/Kebun;
 3. Pramu Kebersihan;
 4. Juru Pungut/Penagih/Penindak;
 5. Operator/Petugas;
 6. Pengadministrasi;

7. Pengemudi

7. Pengemudi; dan
 8. Petugas Keamanan.
- b. Staf Kelompok 2 yang terdiri dari:
1. Penyusun Rancangan/Rencana/Anggaran/Risalah/Laporan/Bahan/Berita/Program/Pembinaan;
 2. Pranata;
 3. Notulis Rapat;
 4. Petugas Penindakan;
 5. Perancang Sarana Prasarana;
 6. Pemelihara Sarana Prasarana;
 7. Pengelola;
 8. Verifikator;
 9. Analis;
 10. Penguji;
 11. Penyuluh;
 12. Koordinator;
 13. Inspektur Sarana dan Prasarana;
 14. Pemeriksa;
 15. Pengawas; dan
 16. Pengendali Jaringan.
- c. Staf Kelompok 3 yang terdiri dari:
1. Ajudan dan Sekretaris (Pimpinan) Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Petugas Protokol; dan
 3. Bendahara.
- (5) PNS yang diperbantukan di instansi lain yang terdiri dari:
- a. Badan Amil Zakat; dan
 - b. Panitia Pengawas pemilu.

Pasal 6

- (1) Golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. Golongan IV;
 - b. Golongan III;
 - c. Golongan II; dan
 - d. Golongan I.

BAB IV
TPP STATIS DAN TPP DINAMIS
Bagian Kesatu
TPP Statis

Pasal 7

Pasal 7

Indikator TPP Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. kehadiran PNS dalam jam kerja yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran pemberian TPP paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran TPP Statis; dan
- b. hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing PNS dengan besaran pemberian TPP paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran TPP Statis.

Pasal 8

- (1) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dinilai dengan prosentase kehadiran PNS selama 1 (satu) bulan.
- (2) Ketidakhadiran PNS mengurangi TPP Statis.
- (3) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ketidakhadiran PNS dalam jam kerja.
- (4) Dalam hal PNS meninggalkan tugas pada jam kerja bukan karena menjalankan tugas kedinasan, maka lama waktu meninggalkan tugas pada jam kerja tersebut diperhitungkan secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari.
- (5) Pengurangan TPP Statis karena ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. pengurangan 2,5% (dua koma lima perseratus) dari TPP Statis untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi PNS Perangkat Daerah atau UPT yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja; dan
 - b. pengurangan 2% (dua perseratus) dari TPP Statis untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi PNS Perangkat Daerah atau UPT yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.
- (6) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari besaran TPP Statis.
- (7) Pengurangan TPP Statis bagi PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku pada hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama oleh Pemerintah, cuti besar, cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi PNS yang turun piket.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dinilai dengan predikat dan kriteria selama 1 (satu) bulan yang diatur sebagai berikut:
 - a. predikat Sangat Baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 91% (sembilan puluh satu perseratus), diberikan TPP Statis sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran pemberian TPP hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - b. predikat Baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 76% (tujuh puluh enam perseratus) sampai dengan kurang dari 91% (sembilan puluh satu perseratus), sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran pemberian TPP hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - c. predikat Cukup, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 61% (enam puluh satu perseratus) sampai dengan kurang dari 76% (tujuh puluh enam perseratus), sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari besaran pemberian TPP hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - d. Predikat Kurang, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 51% (lima puluh satu perseratus) sampai dengan kurang dari 61% (enam puluh satu perseratus), diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran pemberian TPP hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 - e. predikat Sangat Kurang, dengan kriteria capaian kinerja kurang dari 51% (lima puluh satu perseratus), diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besaran pemberian TPP hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Untuk menentukan hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing PNS maka berlaku ketentuan:
 - a. bagi Kepala Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dan memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja bawahan;
 - b. bagi Pejabat Struktural membuat Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV;
 - c. bagi Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu membuat Perjanjian Kinerja Pegawai; dan
 - d. bagi Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, dalam menyusun Perjanjian Kinerja Pegawai diawali dengan menyusun Perjanjian Kinerja Kelompok.
- (3) Perjanjian Kinerja untuk masing-masing PNS dibuat 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

(4) Khusus

- (4) Khusus untuk Kepala Perangkat Daerah, dalam menyusun Perjanjian Kinerja harus mencantumkan Pembuatan Rencana Tindak Pengendalian yang ditargetkan pada bulan Januari sebagai salah satu bagian yang diperjanjikan.
- (5) Dalam hal tertentu Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan, yaitu dalam hal:
 - a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat struktural, jabatan fungsional umum, dan/atau jabatan fungsional tertentu;
 - b. adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu program, kegiatan, dan alokasi anggaran; dan/atau
 - c. terdapat perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- (6) Sebagai tindak lanjut penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibuat rencana aksi kinerja Perangkat Daerah dan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dapat dilakukan perubahan terhadap rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 10

- (1) Besaran TPP Statis untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

TPP Dinamis

Pasal 11

- (1) TPP Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. peran perencanaan;
 - b. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah;
 - c. peran pengadaan barang/jasa;
 - d. peran koordinasi kebijakan Daerah;
 - e. peran

- e. peran tata kelola kewilayahan;
 - f. peran visi strategis;
 - g. peran layanan dasar kesehatan;
 - h. peran layanan dasar pendidikan; atau
 - i. peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Peran Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perencana di Perangkat Daerah dan ditetapkan 1 (satu) orang personil untuk masing-masing SKPD.
- (3) Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Peran yang dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - b. Peran PNS Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Bendahara Umum Daerah ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 2. Kuasa BUD ditetapkan 6 (enam) orang personil;
 - 3. PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 4. Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian ditetapkan 18 (delapan belas) orang personil;
 - 5. Pembantu PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 6. Bendahara Pengeluaran SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 7. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 8. Bendahara Penerimaan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 9. Pembantu Bendahara Penerimaan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil, Admin Simda Keuangan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 10. Admin Simda Keuangan SKPKD dan Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 11. Admin SIMDA BMD SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 12. Admin Pengelola Jaringan ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 13. Admin SIMDA BMD SKPKD dan Admin Pengelola Jaringan ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 14. Admin SIMDA Gaji SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 15. Admin SIMDA Gaji SKPKD dan Penitis ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 16. Admin

2

16. Admin Simda Pendapatan ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 17. Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 18. Pembantu Admin SIMDA Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 19. Pembantu Admin SIMDA Keuangan dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 20. Pembantu Admin Simda BMD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 21. Pembantu Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 22. Penyimpan Barang SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 23. Pembantu Pengurus Barang Pengelola ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 24. Penitis ditetapkan 7 (tujuh) orang personil;
 25. Rekonsiliator Bidang Akuntansi ditetapkan 5 (lima) orang personil;
 26. Rekonsiliator Barang Milik Daerah ditetapkan 2 (dua) orang personil;
 27. Rekonsiliator Kas Daerah ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 28. Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 29. Administrasi Anggaran ditetapkan 2 (dua) orang personil;
 30. Pengelola Dana Bantuan ditetapkan 1 (satu) orang personil; dan
 31. Administrator Dana Transfer ditetapkan 3 (orang) orang personil.
- c. SKPD, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan yang melaksanakan Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Daerah yaitu berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Pengguna Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD;
 2. Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang personil pada masing-masing UPT atau Kelurahan;
 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD dengan ketentuan:
 - a) pada Sekretariat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
 - b) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
 - c) pada Perangkat daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Sekretaris;
 - d) pada UPT

- d) pada UPT atau koordinator wilayah di jabat oleh staf yang diberi kewenangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) pada Kelurahan dijabat oleh Sekretaris Kelurahan.
4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD;
 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal sejumlah Eselon IV;
 6. Pembantu Administrasi Keuangan ditetapkan maksimal 1 (satu) orang personil untuk masing-masing Bidang/Bagian;
 7. Bendahara Penerimaan ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD Pendapatan;
 8. Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD;
 9. Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD;
 10. Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing UPT atau Kelurahan;
 11. Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing UPTD Pendapatan;
 12. Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD/UPT;
 13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD/ UPT; dan
 14. Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing UPT.
- (4) Peran Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. SKPD, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan yang melaksanakan Peran Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPKom ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD yang dijabat oleh:
 - a) diutamakan Pejabat Eselon III/II pada SKPD yang dipimpin eselon II;
 - b) diutamakan Pejabat Eselon IV/III pada SKPD yang dipimpin eselon III;
 - c) diutamakan Pejabat Eselon IV/JFU pada UPT atau Kelurahan; dan
 - d) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan sejumlah Pejabat Eselon III kecuali Sekretaris.

2. Pejabat

2

2. Pejabat Pengadaan ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD, dengan pengecualian sebagai berikut:
 - a) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang;
 - b) pada Bagian yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - c) pada Badan Keuangan Daerah ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPKD dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPD; dan
 - d) pada Dinas Kesehatan ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selain obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan.
3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan 3 (tiga) orang;
 - b) untuk nilai pekerjaan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan 5 (lima) orang;
 - c) khusus untuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi berlaku ketentuan:
 - 1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari masing-masing SKPD dijabat oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pembantu Pengurus Barang Pengguna kecuali pada kelurahan dijabat oleh Pengurus Barang Pengguna Pembantu;
 - 2) guna efektifitas tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi, PA atau KPA dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) personil teknis untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 4 (empat) personil untuk nilai pekerjaan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagai Tim Teknis dan Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan dengan mengajukan permohonan personil; dan
 - 3) Dapat

- 3) Dapat ditunjuk Pegawai selain yang telah ditetapkan pada angka 1) dan angka 2) untuk pemenuhan jumlah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan ketentuan pada ayat (4) huruf a angka 3 huruf b).
4. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD dan diutamakan Pengurus Barang Pengguna, kecuali pada Dinas Kesehatan ditetapkan 2 (dua) orang personil yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan obat, BHP, dan alat kesehatan dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selain obat, BHP, dan alat kesehatan.
 - b. Kepala ULP, Ketua Pokja Konstruksi, Ketua Pokja Barang/Konsultansi/Jasa lainnya, Anggota Pokja, Kepala LPSE, Sekretaris LPSE, Admin PPE, Admin *Agency*, *Trainer*, *Help Desk* dan Verifikator.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai PPTK Konstruksi, Tim Teknis, Pengawas Lapangan, Staf Administrasi, dan PPHP Konstruksi.
- (5) Peran koordinasi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; dan
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah.
- (6) Peran tata kelola kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
 - a. Kecamatan;
 - b. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c. Kelurahan.
- (7) Peran visi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (8) Peran layanan dasar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (9) Peran layanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (10) Peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah peran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(11) Pemberian

- (11) Pemberian TPP Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), hanya dapat dilakukan jika terdapat kegiatan yang berkaitan dengan peran tertentu pada bulan itu.
- (12) Besaran TPP Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
TPP Operasional
Pasal 12

- (1) TPP Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
- (2) Besaran TPP Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan TPP Operasional dapat diatur oleh Inspektur Daerah dengan mempertimbangkan asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas berdasarkan kesepakatan bersama PNS Inspektorat Daerah dalam penggunaannya.

Bagian Keempat
TPP Jabatan Fungsional Tertentu
Pasal 13

Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) b yaitu:

- a. Jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat meliputi:
 1. Auditor, meliputi:
 - a) Auditor Utama;
 - b) Auditor Madya;
 - c) Auditor Muda;
 - d) Auditor Pertama;
 - e) Auditor Penyelia;
 - f) Auditor Pelaksana Lanjutan; dan
 - g) Auditor Pelaksana.
 2. P2UPD, meliputi:
 - a) P2UPD Madya;
 - b) P2UPD Muda; dan
 - c) P2UPD Pertama.
- b. Jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:
 1. Pamong Belajar, meliputi:
 - a) Pamong Belajar Madya;
 - b) Pamong Belajar Muda; dan
 - c) Pamong Belajar Pertama.

2. Penilik

2. Penilik, meliputi:
 - a) Penilik Utama;
 - b) Penilik Madya;
 - c) Penilik Muda; dan
 - d) Penilik Pertama.
- c. Jabatan fungsional tertentu Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan meliputi:
 1. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya;
 2. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda;
 3. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia;
 4. Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama;
 5. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan;
 6. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana; dan
 7. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula.
- d. Penguji Kendaraan Bermotor Terampil pada Dinas Perhubungan, meliputi:
 1. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia;
 2. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan;
 3. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana; dan
 4. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula;
- e. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan, meliputi:
 1. Pengantar Kerja, meliputi:
 - a) Pengantar Kerja Madya;
 - b) Pengantar Kerja Muda;
 - c) Pengantar Kerja Pertama;
 - d) Pengantar Kerja Penyelia;
 - e) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan; dan
 - f) Pengantar Kerja Pelaksana.
 2. Mediator Hubungan Industrial, meliputi:
 - a) Mediator Hubungan Industrial Madya;
 - b) Mediator Hubungan Industrial Muda; dan
 - c) Mediator Hubungan Industrial Pertama.
 3. Instruktur Balai Latihan Kerja, meliputi:
 - a) Instruktur Madya;
 - b) Instruktur Muda;
 - c) Instruktur Pertama.
 - d) Instruktur Penyelia;
 - e) Instruktur Pelaksana Lanjutan; dan
 - f) Instruktur Pelaksana.
- f. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Arsip dan Perpustakaan, meliputi:
 1. Pustakawan, meliputi:
 - a) Pustakawan

- a) Pustakawan Utama;
 - b) Pustakawan Madya;
 - c) Pustakawan Muda;
 - d) Pustakawan Pertama;
 - e) Pustakawan Penyelia;
 - f) Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
 - g) Pustakawan Pelaksana.
2. Arsiparis, meliputi:
- a) Arsiparis Utama;
 - b) Arsiparis Madya;
 - c) Arsiparis Muda;
 - d) Arsiparis Pertama.
 - e) Arsiparis Penyelia;
 - f) Arsiparis Pelaksana lanjutan; dan
 - g) Arsiparis Pelaksana.
- g. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanian, meliputi:
- a) Penyuluh Pertanian Utama;
 - b) Penyuluh Pertanian Madya;
 - c) Penyuluh Pertanian Muda;
 - d) Penyuluh Pertanian Pertama;
 - e) Pertanian Penyelia;
 - f) Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan;
 - g) Penyuluh Pertanian Pelaksana; dan
 - h) Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula.
- h. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Peternakan dan Perikanan, meliputi:
1. Medik Veteriner Ahli, meliputi:
 - a) Medik Veteriner Utama;
 - b) Medik Veteriner Madya;
 - c) Medik Veteriner Muda; dan
 - d) Medik Veteriner Pertama.
 2. Penyuluh Perikanan, meliputi:
 - a) Penyuluh Perikanan Utama;
 - b) Penyuluh Perikanan Madya;
 - c) Penyuluh Perikanan Muda;
 - d) Penyuluh Perikanan Pertama;
 - e) Penyuluh Perikanan Penyelia;
 - f) Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan;
 - g) Penyuluh Perikanan Pelaksana; dan
 - h) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula.

i. Jabatan

- i. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, meliputi:
 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, meliputi:
 - a) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda;
 - b) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama;
 - c) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia;
 - d) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana lanjutan; dan
 - e) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana.
 2. Penera, meliputi:
 - a) Penera Ahli Madya;
 - b) Penera Ahli Muda;
 - c) Penera Ahli Pertama;
 - d) Penera Penyelia;
 - e) Penera Mahir; dan
 - f) Penera Terampil.
- j. Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, meliputi:
 - a) Analisis Kepegawaian Madya;
 - b) Analisis Kepegawaian Muda;
 - c) Analisis Kepegawaian Pertama;
 - d) Analisis Kepegawaian Penyelia;
 - e) Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan; dan
 - f) Analisis Kepegawaian Pelaksana.
- k. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kesehatan meliputi:
 1. Apoteker, meliputi:
 - a) Apoteker Utama;
 - b) Apoteker Madya;
 - c) Apoteker Muda; dan
 - d) Apoteker Pertama;
 2. Asisten Apoteker, meliputi:
 - a) Asisten Apoteker Penyelia;
 - b) Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan;
 - c) Asisten Apoteker Pelaksana; dan
 - d) Asisten Apoteker Pelaksana Pemula.
 3. Nutrisionis, meliputi:
 - a) Nutrisionis Madya;
 - b) Nutrisionis Muda;
 - c) Nutrisionis

f

- c) Nutrisionis Pertama;
 - d) Nutrisionis Penyelia;
 - e) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan; dan
 - f) Nutrisionis Pelaksana.
4. Pranata Laboratorium, meliputi:
- a) Pranata Laboratorium Madya;
 - b) Pranata Laboratorium Muda;
 - c) Pranata Laboratorium Pertama;
 - d) Pranata Laboratorium Penyelia;
 - e) Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan;
 - f) Pranata Laboratorium Pelaksana; dan
 - g) Pranata Laboratorium Pelaksana Pemula.
5. Penyuluh Kesehatan Masyarakat, meliputi:
- a) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya;
 - b) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda;
 - c) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama;
 - d) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia;
 - e) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan; dan
 - f) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana.
6. Sanitarian, meliputi:
- a) Sanitarian Madya;
 - b) Sanitarian Muda;
 - c) Sanitarian Pertama;
 - d) Sanitarian Penyelia;
 - e) Sanitarian Pelaksana Lanjutan;
 - f) Sanitarian Pelaksana; dan
 - g) Sanitarian Pelaksana Pemula.
7. Analisis Kepegawaian, meliputi:
- a) Analisis Kepegawaian Madya;
 - b) Analisis Kepegawaian Muda;
 - c) Analisis Kepegawaian Pertama;
 - d) Analisis Kepegawaian Penyelia;
 - e) Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan; dan
 - f) Analisis Kepegawaian Pelaksana.
- I. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:
- 1. Pranata Komputer Utama;
 - 2. Pranata Komputer Madya;
 - 3. Pranata Komputer Muda;
 - 4. Pranata Komputer Pertama;

5. Pranata.....

5. Pranata Komputer Penyelia;
6. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan;
7. Pranata Komputer Pelaksana; dan
8. Pranata Komputer Pelaksana Pemula.

Pasal 14

TPP Statis bagi jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur sebagai berikut:

a. Auditor, meliputi:

1. Auditor Utama paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Auditor Utama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
2. Auditor Madya paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Auditor Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
3. Auditor Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Auditor Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
4. Auditor Pertama paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Auditor Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
5. Auditor Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Auditor Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
6. Auditor Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Auditor Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan

7. Auditor....

1

7. Auditor Pelaksana paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Auditor Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
- b. P2UPD, meliputi:
1. P2UPD Madya paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan P2UPD Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 2. P2UPD Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan P2UPD Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 3. P2UPD Pertama paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan P2UPD Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 15

TPP bagi jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diatur sebagai berikut:

- a. Pamong Belajar:
1. Pamong Belajar Madya paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pamong Belajar Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 2. Pamong Belajar Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pamong Belajar Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

3. Pamong.....

3. Pamong Belajar Pertama paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pamong Belajar Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
- b. Penilik:
1. Penilik Utama paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penilik Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 2. Penilik Madya paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penilik Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 3. Penilik Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penilik Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 4. Penilik Pertama paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penilik Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 16

TPP bagi jabatan fungsional tertentu Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diatur sebagai berikut:

1. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

2. Pranata.....

2. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
3. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
4. Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
5. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
6. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
7. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

1

Pasal 17

TPP maksimal bagi jabatan fungsional tertentu pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diatur sebagai berikut:

- a. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- d. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 18

TPP maksimal bagi jabatan fungsional tertentu pada Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diatur sebagai berikut:

- a. Pengantar Kerja:
 1. Pengantar Kerja Madya paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Pengantar Kerja Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 2. Pengantar Kerja Muda paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Pengantar Kerja Muda TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

3. Pengantar....

3. Pengantar Kerja Pertama paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Pengantar Kerja Pertama TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 4. Pengantar Kerja Penyelia paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Pengantar Kerja Penyelia TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 5. Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 6. Pengantar Kerja Pelaksana paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Pengantar Kerja Pelaksana TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
- b. Mediator Hubungan Industrial:
1. Mediator Hubungan Industrial Madya paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 2. Mediator Hubungan Industrial Muda paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 3. Mediator Hubungan Industrial Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
- c. Instruktur.....

L

- c. Instruktur Balai Latihan Kerja:
1. Instruktur Balai Latihan Kerja Terampil, meliputi:
 - a) Instruktur Balai Latihan Kerja Madya paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Instruktur Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - b) Instruktur Balai Latihan Kerja Muda paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Instruktur Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - c) Instruktur Balai Latihan Kerja Pertama paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Instruktur Pertama TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - d) Instruktur Balai Latihan Kerja Penyelia paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Instruktur Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - e) Instruktur Balai Latihan Kerja Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Instruktur Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 - f) Instruktur Balai Latihan Kerja Pelaksana paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Instruktur Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 19

TPP bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diatur sebagai berikut:

a. Pustakawan, meliputi:

- a) Pustakawan Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Pustakawan Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Pustakawan Madya paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Pustakawan Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Pustakawan Muda paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Pustakawan Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- d) Pustakawan Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pustakawan Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e) Pustakawan Penyelia paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Pustakawan Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- f) Pustakawan Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pustakawan Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan

g) Pustakawan....

- g) Pustakawan Pelaksana paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pustakawan Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
- b. Arsiparis, meliputi:
- a) Arsiparis Utama paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Arsiparis Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Arsiparis Madya paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Arsiparis Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Arsiparis Muda paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Arsiparis Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- d) Arsiparis Pertama paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Arsiparis Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e) Arsiparis Penyelia paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Arsiparis Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- f) Arsiparis Pelaksana lanjutan paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Arsiparis Pelaksana lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- g) Arsiparis.....

- g) Arsiparis Pelaksana paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Arsiparis Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 20

TPP bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g diatur sebagai berikut:

- a. Penyuluh Pertanian Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b. Penyuluh Pertanian Madya paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c. Penyuluh Pertanian Muda paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- d. Penyuluh Pertanian Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e. Penyuluh Pertanian Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

f. Penyuluh.....

✓

- f. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- g. Penyuluh Pertanian Pelaksana paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- h. Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 21

TPP maksimal bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h diatur sebagai berikut:

- a. Medik Veteriner, meliputi:
 - 1. Medik Veteriner Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Medik Veteriner Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - 2. Medik Veteriner Madya paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Medik Veteriner Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - 3. Medik Veteriner Muda paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Medik Veteriner Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan

4. Medik....

4. Medik Veteriner Pertama paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Medik Veteriner Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
- b. Penyuluh Perikanan, meliputi:
1. Penyuluh Perikanan Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 2. Penyuluh Perikanan Madya paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Ahli Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 3. Penyuluh Perikanan Muda paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 4. Penyuluh Perikanan Pertama paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 5. Penyuluh Perikanan Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Penyelia Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 6. Penyuluh

6. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
7. Penyuluh Perikanan Pelaksana paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
8. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 22

TPP maksimal bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i diatur sebagai berikut:

- a. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, meliputi:
 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 3. Penyuluh

3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 4. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 5. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana lanjutan paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 6. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
- b. Penera, meliputi:
1. Penera Ahli Madya paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Penera Ahli Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 2. Penera Ahli Muda paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Penera Ahli Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

3 Penera

3. Penera Ahli Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penera Ahli Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
4. Penera Penyelia paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Penera Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
5. Penera Mahir paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penera Mahir dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
6. Penera Terampil paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penera Terampil dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 23

TPP bagi pejabat fungsional tertentu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j diatur sebagai berikut:

- a. Analis Kepegawaian Madya paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Analis Kepegawaian Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b. Analis Kepegawaian Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Analis Kepegawaian Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c. Analis

- c. Analisis Kepegawaian Pertama paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Pertama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- d. Analisis Kepegawaian Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- f. Analisis Kepegawaian Pelaksana paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 24

TPP bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k diatur sebagai berikut:

- a. Apoteker, meliputi:
 1. Apoteker Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Apoteker Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 2. Apoteker Madya paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Apoteker Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 3. Apoteker

3. Apoteker Muda paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan Apoteker Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 4. Apoteker Pertama paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Apoteker Pertama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
- b. Asisten Apoteker, meliputi:
1. Asisten Apoteker Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Apoteker Penyelia, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 2. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Apoteker Pelaksana Lanjutan, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 3. Asisten Apoteker Pelaksana paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Apoteker Pelaksana, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 4. Asisten Apoteker Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Apoteker Pelaksana Pemula, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

c. Nutrisisionis.....

c. Nutrisionis, meliputi:

1. Nutrisionis Madya paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Nutrisionis Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
2. Nutrisionis Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Nutrisionis Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
3. Nutrisionis Pertama paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Nutrisionis Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
4. Nutrisionis Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Nutrisionis Penyelia, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
5. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Nutrisionis Pelaksana Lanjutan, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
6. Nutrisionis Pelaksana paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Nutrisionis Pelaksana, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

d. Pranata Laboratorium, meliputi:

1. Pranata Laboratorium Madya paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

2. Pranata

2. Pranata Laboratorium Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
3. Pranata Laboratorium Pertama paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
4. Pranata Laboratorium Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Penyelia, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
5. Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
6. Pranata Laboratorium Pelaksana paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Pelaksana, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
7. Pranata Laboratorium Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Pelaksana Pemula, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

e. Penyuluh

L

e. Penyuluh Kesehatan, meliputi:

1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
4. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan Penyelia, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
5. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan Pelaksana Lanjutan, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
6. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan Pelaksana, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

f. Sanitarian

f. Sanitarian, meliputi:

1. Sanitarian Madya paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Sanitarian Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
2. Sanitarian Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Sanitarian Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
3. Sanitarian Pertama paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Sanitarian Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
4. Sanitarian Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Sanitarian Penyelia, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
5. Sanitarian Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Sanitarian Pelaksana Lanjutan, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
6. Sanitarian Pelaksana paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Sanitarian Pelaksana, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
7. Sanitarian Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Sanitarian Pelaksana Pemula, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

g. Analisis

f

g. Analisis Kepegawaian, meliputi:

1. Analisis Kepegawaian Madya paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (performance index);
2. Analisis Kepegawaian Muda paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (performance index);
3. Analisis Kepegawaian Pertama paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Pertama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (performance index);
4. Analisis Kepegawaian Penyelia paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (performance index);
5. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (performance index);
6. Analisis Kepegawaian Pelaksana paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (performance index).

Pasal 25

TPP bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l diatur sebagai berikut:

a. Pranata

L

- h. Pranata Komputer Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Pranata Komputer Pelaksana Pemula dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

Bagian Kelima
Pemberian TPP

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan TPP, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada awal Tahun paling lambat tanggal 10 Januari setiap PNS wajib membuat perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
 - b. Sekretaris Daerah wajib membuat Rekapitulasi Capaian Kinerja Kepala SKPD pada setiap bulan paling lambat tanggal 15;
 - c. SKPD, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan pada setiap bulan paling lambat tanggal 15 wajib membuat:
 - 1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai;
 - 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah;
 - 3. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP;
 - 4. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP Statis;
 - 5. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP Dinamis;
 - 6. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP Peran Tertentu; dan
 - 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
 - d. Untuk jabatan fungsional tertentu pada setiap tahun membuat rekapitulasi capaian kinerja kelompok tahun sebelumnya paling lambat tanggal 15 Januari.
- (2) Pencermatan/penelitian dan verifikasi kehadiran, hasil atau capaian kinerja (*performance index*), dan Peran Tertentu dilaksanakan oleh atasan langsung paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Format Rekapitulasi Capaian Kinerja Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 serta Rekapitulasi Capaian Kinerja Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Format

- (4) Format Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 sampai dengan angka 6 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 7 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Rekapitulasi Capaian Kinerja Kepala SKPD dinilai oleh Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Sekretariat Daerah sesuai Pembagian berdasarkan Rumpun Koordinasi.
- (2) Rekapitulasi Capaian Kinerja staf ahli dinilai oleh Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidangnya.
- (3) Rumpun Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, TPP mulai diperhitungkan pada bulan PNS tersebut membuat perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Kinerja.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c maka tidak diberikan TPP statis Indikator Hasil atau Capaian Kinerja (*Performance Index*) pada bulan dimaksud.
- (6) Dalam hal Kepala SKPD, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c maka tidak diberikan TPP statis hasil atau capaian kinerja (*performance index*) pada bulan dimaksud.

Pasal 28

- (1) Pemberian TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali yakni Pejabat Fungsional Tertentu Guru/Pengawas;
 - d. PNS

1

- d. PNS yang menjalankan tugas belajar;
 - e. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - f. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - g. PNS yang mengambil hak cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
 - h. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - j. PNS yang tidak membuat perjanjian kinerja Pegawai dengan Bupati, rencana aksi dan target kinerja bulanan;
 - k. PNS yang diberhentikan sementara;
 - l. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - m. PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - n. PNS yang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - o. PNS yang menjalankan tugas pada instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memperoleh tambahan penghasilan atau yang sejenis dengan TPP dari instansi yang bersangkutan.
- (2) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak diberikan TPP Dinamis 1 (satu) bulan.
- (3) TPP Statis tetap diberikan untuk PNS yang mengambil cuti besar, cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pada ayat (1) huruf l dan huruf m, dikecualikan bagi PNS yang ditahan oleh aparat penegak hukum dengan status tahanan kota dan kemudian secara nyata melaksanakan tugas kedinasan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 29

PNS yang mutasi dari luar Daerah, TPP diberikan sejak PNS tersebut secara nyata melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah di mana pegawai tersebut melaksanakan tugas.

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atau Kepala UPT atau Lurah dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat permohonan pembayaran TPP setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala BKD sesuai dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung dilampiri Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c angka 3, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c angka 7.

(2) Kepala

- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pembayaran TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Badan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP bulan Desember pada tahun berjalan, dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Guna keperluan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Perangkat Daerah memperhatikan penganggarnya pada tahun berikutnya.
- (6) Apabila pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi tanggal 15 pada bulan berikutnya maka dilakukan pengurangan 10 % (sepuluh perseratus) dari TPP Dinamis untuk Pengguna Anggaran/KPA, PPKeuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu PPK, PPTK, dan PAK

Pasal 31

- (1) PNS yang mengampu sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian besaran TPP yang diberikan adalah besaran TPP jabatan yang bersangkutan ditambah besaran TPP Dinamis jabatan yang diampu.
- (2) Pembayaran TPP Dinamis jabatan yang diampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada SKPD yang diampu.

Bagian Keenam

Pemberian TPP selain dari TPP yang diberikan setiap bulan

Pasal 32

- (1) PNS dapat diberikan TPP selain dari TPP yang diberikan setiap bulan apabila diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dikecualikan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran TPP Statis.

Bagian Ketujuh

TPP Bonus Atas Prestasi

Pasal 33

- (1) TPP Bonus atas Prestasi diberikan kepada seluruh PNS.
- (2) PNS yang berprestasi dapat diberikan TPP bonus atas prestasi sebesar sebagai berikut:
 - a. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk prestasi tingkat Nasional;
 - b. Rp10.000.000,00

- b. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk prestasi tingkat Provinsi; dan
 - c. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk prestasi tingkat Kabupaten.
- (3) Unit atau kelompok atau Perangkat Daerah yang berprestasi dapat diberikan TPP bonus atas prestasi sebesar sebagai berikut:
- a. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk prestasi tingkat Nasional;
 - b. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk prestasi tingkat Provinsi; dan
 - c. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk prestasi tingkat Kabupaten.
- (4) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prestasi di bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian TPP bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan jika prestasi tersebut dibuktikan dengan piagam dan/atau piala.
- (6) Pemberian TPP bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan setiap kali memperoleh piagam dan/atau piala.
- (7) Pihak-pihak yang berhak menerima TPP bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Bupati atas pertimbangan dari Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi peraih prestasi yang telah mendapatkan penghargaan dalam bentuk uang.
- (9) Pos anggaran untuk pemberian TPP bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi penerapan pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari:
 - a. Unsur Inspektorat

1

- a. unsur Inspektorat Daerah;
 - b. unsur Badan Keuangan Daerah;
 - c. unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
 - d. unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - e. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memfasilitasi pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun pedoman monitoring dan evaluasi pemberian TPP;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pemberian TPP; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB VI

CARA PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 35

- (1) Penghitungan pemberian TPP bagi PNS dilakukan dengan menjumlahkan TPP Statis dan TPP Dinamis.
- (2) Penghitungan pemberian TPP bagi PNS yang mutasi di tengah bulan adalah menjumlah TPP Statis dan Dinamis awal bulan sampai dengan PNS tersebut mutasi dengan TPP Statis dan Dinamis PNS tersebut mutasi sampai dengan akhir bulan.

BAB VII

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 36

- (1) Alokasi anggaran TPP PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.
- (2) Alokasi anggaran untuk pemberian TPP PNS yang diperbantukan di instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibebankan pada anggaran Badan Keuangan Daerah.
- (3) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam agenda penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara serta dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB VIII

L

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Kepala SKPD yang tidak memproses dan menerbitkan keputusannya terkait dengan Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan sanksi tidak diberikan TPP pada bulan dimaksud sampai dengan terbitnya keputusan tersebut.
- (2) Kepala SKPD membuat Rekapitulasi Surat Keputusan Peran dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pembuatan Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), untuk Tahun 2018 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI BOYOLALI



LENO SAMODRO



Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
Asisten Administrasi Umum,


SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN BOYOLALI

BESARAN TPP STATIS UNTUK MASING-MASING JABATAN

Jabatan	Golongan	Besaran Maksimal TPP Statis (Rp)		
		Indikator Kehadiran PNS dalam Jam Kerja	Indikator Hasil atau Capaian Kinerja (Performance Index)	Total
Struktural				
Eselon II a	Golongan IV	4,000,000	4,000,000	8,000,000
Eselon II b	Golongan IV	3,000,000	3,000,000	6,000,000
Eselon III a	Golongan IV	1,900,000	1,900,000	3,800,000
	Golongan III	1,650,000	1,650,000	3,300,000
Eselon III b	Golongan IV	1,775,000	1,775,000	3,550,000
	Golongan III	1,525,000	1,525,000	3,050,000
Eselon IV a	Golongan IV	1,300,000	1,300,000	2,600,000
	Golongan III	1,150,000	1,150,000	2,300,000
Eselon IV b	Golongan IV	1,150,000	1,150,000	2,300,000
	Golongan III	1,025,000	1,025,000	2,050,000
Fungsional Umum				
Staf Kelompok 1	Golongan IV	900,000	900,000	1,800,000
	Golongan III	787,500	787,500	1,575,000
	Golongan II	700,000	700,000	1,400,000
	Golongan I	600,000	600,000	1,200,000
Staf Kelompok 2	Golongan IV	925,000	925,000	1,850,000
	Golongan III	812,500	812,500	1,625,000
	Golongan II	750,000	750,000	1,500,000
	Golongan I	625,000	625,000	1,250,000
Staf Kelompok 3	Golongan IV	950,000	950,000	1,900,000
	Golongan III	837,500	837,500	1,675,000
	Golongan II	787,500	787,500	1,575,000
	Golongan I	650,000	650,000	1,300,000
PNS yang diperbantukan pada Badan Amil Zakat atau Panitia Pengawas Pemilu	Golongan IV	950,000	950,000	1,900,000
	Golongan III	837,500	837,500	1,675,000
	Golongan II	787,500	787,500	1,575,000
	Golongan I	650,000	650,000	1,300,000

BUPATI BOYOLALI



[Handwritten signature]

LENO SAMODRO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :

Jabatan : Bupati Boyolali.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Pihak Kedua,

Boyolali.....

Pihak Pertama,

.....

.....

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst			

No	Program	Anggaran (Rp.)	Ket	Penanggung Jawab
1				
2				
3				
4	dst			
Total Anggaran		Rp.		

Menyetujui,
 BUPATI BOYOLALI

Boyolali,
 KEPALA OPD
 KABUPATEN BOYOALI

.....

Nama.....
 Pangkat
 NIP.



CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(SEKRETARIS DAERAH DENGAN ESELON II DI SEKRETARIAT DAERAH)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH

Eselon II

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(SEKRETARIS DAERAH DENGAN ESELON II DI SEKRETARIAT DAERAH)

NO	Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4	5	6

Program

1.....
2.....

Anggaran

Rp
Rp

Boyolali,

SEKRETARIS DAERAH

Eselon II

.....

.....

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(ESELON II DENGAN ESELON III)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Eselon II

Eselon III

2

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(ESELON II DENGAN ESELON III)

NO	Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4	5	6

Program

1.....
2.....

Anggaran

Rp.....
Rp.....

Boyolali,

Eselon II

Eselon III

.....

.....

2

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(ESELON III DENGAN ESELON IV)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Eselon III

Eselon IV

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(ESELON III DENGAN ESELON IV)

NO	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Kegiatan

1.....

2.....

Anggaran

Rp

Rp

Boyolali,

Eselon III

Eselon IV

.....

.....

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(ESELON IV DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL UMUM))

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Eselon IV

JFU

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(ESELON IV DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL UMUM))

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Boyolali,

Eselon IV

JFU

.....

.....

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(ESELON II DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU))

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Eselon II

(Individu (JFT))

✍

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(ESELON II DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU))

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Boyolali,

Eselon II

JFT

.....

.....

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(ESELON II DENGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
:
3. dst

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Eselon II

.....
Pihak Pertama,

1.(.....);
2.(.....);
3. Dst.

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

(ESELON II DENGAN KELOMPOK JABATAN TERTENTU)

NO	Uraian	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5

Boyolali,

Eselon II

Kelompok


1. (.....)
2. (.....)
3. dst

()

BUPATI BOYOLALI



SENO SAMODRO



**RENCANA AKSI KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
TAHUN**

SKPD :
KELOMPOK :

NO	Uraian	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pejabat Penilai/ Atasan Langsung
				Januari s/d Desember	
1	2	3	5	6	7

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

BUPATI BOYOLALI


SENO SAMODRO



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

Variabel TPP Dinamis

I. PERAN PERENCANAAN		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Perencanaan di Perangkat Daerah	250,000

II. Peran Keuangan/ Barang		
Peran Panwaslu dan Baznas		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	750,000
2	Bendahara	500,000
3	Staf Teknis	200,000

PERAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH SKPKD		
No	Jabatan	Nilai (Rp)
1	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	4,000,000
2	Bendahara Umum daerah	3,500,000
3	Kuasa BUD	2,500,000
4	PPK SKPKD	3,000,000
5	Kasie / Kasub bag BKD	2,000,000
6	Pembantu PPK SKPKD	1,300,000
7	Bendahara Pengeluaran SKPKD	1,300,000
8	Bendahara Penerimaan SKPKD	1,100,000
9	Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Penyusun Anggaran	1,700,000
10	Admin SIMDA Keuangan SKPKD	1,500,000
11	Admin SIMDA BMD SKPKD	1,500,000
12	Admin SIMDA BMD SKPKD dan Admin Pengelola Jaringan	1,600,000
13	Admin Pengelola Jaringan	1,400,000
14	Admin SIMDA Gaji SKPKD dan Penitis	1,600,000
15	Admin SIMDA Gaji SKPKD	1,400,000
16	Admin SIMDA Pendapatan	1,400,000
17	Admin SISMOPO (PBB)	1,400,000
18	Pembantu Admin SIMDA Keuangan dan Rekonsiliator	1,500,000
19	Pembantu Admin SIMDA Keuangan	1,300,000
20	Pembantu Admin SIMDA BMD	1,300,000
21	Pembantu Admin SIMDA Pendapatan	1,300,000
22	Pembantu Admin Sismiob	1,300,000
23	Penyimpan Barang SKPKD	1,300,000
24	Pengurus Barang SKPKD	1,300,000
25	Koordinator Penitis	1,500,000
26	Penitis	1,300,000
27	Rekonsiliator	1,300,000
28	Penyusun Anggaran	1,300,000
29	Administrasi Anggaran	1,200,000
30	Pengelolaan Dana Bantuan	1,100,000
31	Administrator Dana Transfer	750,000

Grade Pengguna Anggaran SKPD		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	12.000.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	10.000.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	8.000.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	7.000.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	6.000.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	5.000.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	4.000.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	3.000.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	2.000.000
1	≤ 1 miliar	1.000.000
Grade Kuasa Pengguna Anggaran UPT dan Kelurahan		
Grade	Grade Anggaran yang Dikelola UPT Dan Kelurahan (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
5	> 200 juta	500.000
4	> 150 juta s/d ≤ 200 juta	475.000
3	> 100 juta s/d ≤ 150 juta	450.000
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	425.000
1	≤ 50 juta	400.000
Grade PPKeuangan		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	2.750.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	2.500.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	2.250.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	2.000.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	1.750.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	1.500.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	1.250.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	1.000.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	750.000
1	≤ 1 miliar	500.000
PPKeuangan UPT Dikdas dan LS dan Kelurahan		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	PP Keuangan UPT Dikdas dan LS	300.000
2	PP Keuangan Kelurahan	200.000
Grade Bendahara Penerimaan		
Grade	Grade Anggaran Penerimaan Yang Di kelola SKPD Penerimaan	Nilai (Rp)
10	> 6 miliar	525.000
9	> 5 miliar s/d ≤ 6 miliar	500.000
8	> 4 miliar s/d ≤ 5 miliar	475.000
7	> 3 miliar s/d ≤ 4 miliar	450.000
6	> 2 miliar s/d ≤ 3 miliar	425.000
5	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	400.000
4	> 500 juta s/d ≤ 1 miliar	375.000
3	> 100 juta s/d ≤ 500 juta	350.000
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	325.000
1	≤ 50 juta	300.000

Bendahara Penerimaan Pembantu		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bendahara Penerimaan Pembantu	250.000
Grade Bendahara Pengeluaran		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	1.000.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	950.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	900.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	850.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	800.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	750.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	700.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	650.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	600.000
1	≤ 1 miliar	550.000
Grade Pembantu Bendahara Pengeluaran		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	700.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	675.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	650.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	625.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	600.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	575.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	550.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	525.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	500.000
1	≤ 1 miliar	475.000
Grade Bendahara Pengeluaran Pembantu		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola UPT dan Kelurahan (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
5	>200 juta	500.000
4	> 150 juta s/d ≤ 200 juta	475.000
3	> 100 juta s/d ≤ 150 juta	450.000
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	425.000
1	≤ 50 juta	400.000
Peran Pembantu PPK, PPTK dan PAK		
No	Nama Tugas	Nilai (Rp)
1	Pembantu PPK	300.000
2	PPTK	225.000
3	PAK	250.000

Grade Pengurus Barang Pengguna dan PPHP Non Kontruksi		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	700.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	675.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	650.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	625.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	600.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	575.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	550.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	525.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	500.000
1	≤ 1 miliar	475.000
Grade Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan PPHP Non Kontruksi		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	600.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	575.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	550.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	525.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	500.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	475.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	450.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	425.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	400.000
1	≤ 1 miliar	375.000
Peran Pengurus Barang Pengguna Pembantu dan PPHP Non Kontruksi		
No	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Nilai (Rp)
1	UPT Balai Latihan Kerja	250.000
2	UPT Pasar Umum Boyolali	250.000
3	UPT Pasar Umum Sunggingan	250.000
4	UPT Pasar Umum Cepogo	250.000
5	UPT Pasar Umum Ampel	250.000
6	UPT Pasar Umum Karanggede	250.000
7	UPT Pasar Umum Wonosegoro	250.000
8	UPT Pasar Umum Kacangan	250.000
9	UPT Pasar Umum Simo	250.000
10	UPT Pasar Umum Nogosari	250.000
11	UPT Pasar Umum Pengging	250.000
12	UPT Pasar Hewan Sunggingan	250.000
13	UPT Pasar Hewan Purworejo	250.000
14	UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Ampel	250.000
15	UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Mojosongo	250.000
16	UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Simo	250.000
17	UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Ngemplak	250.000
18	UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Karanggede	250.000
19	UPT Balai Benih Ikan	250.000
20	UPT RPH Ampel	250.000
21	Kelurahan	250.000

III. Peran Pengadaan Barang/Jasa		
Grade PPKom		
Grade PPKom SKPD (kecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		
Grade	Grade Anggaran (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	3.000.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	2.750.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	2.500.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	2.250.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	2.000.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	1.750.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	1.500.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	1.250.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	1.000.000
1	≤ 1 miliar	750.000
PPKom Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
No	Rincian	Nilai
1	Cipta karya	6.000.000
2	Bina Marga dan PSDA	5.000.000
3	Penataan Ruang, Bina Konstruksi dan Sekretariat	4.000.000
PPKom UPT dan Kelurahan		
No	Rincian	Nilai
1	PPKom UPT Dikdas dan LS	500.000
2	PPKom Kelurahan	400.000
PERAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kepala ULP	5.000.000
2	Ketua Pokja Konstruksi,	4.000.000
3	Ketua Pokja Barang/ Konsultansi/ Jasa lainnya	4.000.000
4	Anggota Pokja	3.500.000
5	Kepala LPSE	3.000.000
6	Sekretaris LPSE	2.000.000
7	Admin PPE	2.000.000
8	Admin Agency	2.000.000
9	Trainer	1.000.000
10	Help Desk	1.000.000
11	Verifikator	1.000.000
Grade Pejabat Pengadaan		
Grade	Grade Anggaran yang dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) atau Belanja Barang Jasa Pengadaan Langsung	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	450.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	425.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	400.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	375.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	350.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	325.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	300.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	275.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	250.000
1	≤ 1 miliar	225.000

Grade Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi		
Grade	Grade Anggaran yang dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) Non Konstruksi	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	400.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	375.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	350.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	325.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	300.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	275.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	250.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	225.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	200.000
1	≤ 1 miliar	175.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PPTK Konstruksi, Tim Teknis, Pengawas Lapangan, dan PPHP Konstruksi		
Hanya diberikan untuk salah satu peran untuk semua kegiatan dibulan pencairan		

No	Rincian	Nilai
1	Cipta Karya	3.500.000
2	Bina Marga	2.750.000
3	PSDA	2.250.000
4	Sekretariat	1.750.000
5	Penataan Ruang	1.250.000
6	Bina Konstruksi	1.250.000

Staf Administrasi		
No	Rincian	Nilai
1	Staf Administrasi Konstruksi Cipta Karya dan Bina Marga	600.000
2	Staf Administrasi Konstruksi PSDA dan Sekretariat	500.000
3	Staf Administrasi Konstruksi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi	400.000

UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala UPT	1.500.000
2	Kasubbag TU	500.000
3	Tim Teknis	500.000

IV. PERAN KOORDINASI KEBIJAKAN DAERAH		
SEKRETARIAT DAERAH		
STRUKTURAL SETDA (Kecuali Bagian Hukum)		
No	Rincian	Nilai
1	Sekretaris Daerah	9.000.000
2	Assisten	11.000.000
3	Staf Ahli	2.500.000
4	Kabag	4.000.000
5	Kasubbag	1.000.000
6	staf di bagian umum, bagian keuangan dan PAK dimasing masing bagian	100.000
7	Staf bagian (kecuali bagian umum , keuangan dan PAK)	250.000
Bagian Hukum		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Bagian	5.000.000
2	Kasubbag	2.000.000
3	Staf kecuali PAK	300.000

II Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D)		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6,000,000
2	Sekretaris	1,250,000
3	Kasubbag	750,000
4	Kabid	1,000,000
5	Kasubbid	750,000
6	Staf di Sekretariat dan PAK di masing-masing bidang	100,000
7	Staf di masing-masing bidang (kecuali PAK)	200,000

III Inspektorat		
No	Rincian	Nilai
1	Inspektur	7,500,000
2	Sekretaris	1,250,000
3	Irbn	1,250,000
4	Kasubbag	750,000
5	Staf di subbag Administrasi dan Umum	100,000
6	Staf di subbag Evaluasi dan Pelaporan dan Subbag Perencanaan	200,000

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D)		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6,000,000
2	Sekretaris	1,250,000
3	Kasubbag	750,000
4	Kabid	1,000,000
5	Subbid	750,000
6	Staf di Sekretariat dan PAK di masing-masing bidang	100,000
7	Staf di masing-masing bidang (kecuali PAK)	200,000

V. PERAN VISI STRATEGIS		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6,000,000
2	Sekretaris	1,250,000
3	Kasubbag	750,000
4	Bidang	1,000,000
5	Kasi	750,000
6	Staf di Sekretariat dan PAK di masing-masing bidang	100,000
7	Staf di masing-masing bidang (kecuali PAK)	200,000

VI. PERAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN		
Kelurahan		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Lurah	1,000,000
2	Sekretaris Lurah	500,000
Kecamatan		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Camat	2,750,000
2	Sekretaris Camat	750,000

UPT (Kecuali UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali dan UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan)		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kepala UPT	750.000,00
2	Kasubbag TU	350.000,00
UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan		
No	Uraian	Nilai
1	Kepala UPT	1.500.000
2	Kasubbag TU	500.000

VII. PERAN LAYANAN DASAR		
Dinas Kesehatan		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6.000.000
2	Sekretaris	1.250.000
3	Kasubbag	750.000
4	Kabid	1.000.000
5	Kasi	750.000
6	Staf di Sekretariat dan PAK di masing-masing bidang (Kecuali staf di UPT)	100.000
7	Staf di masing-masing bidang (kecuali PAK dan Staf di UPT)	200.000
Dinas Pendidikan		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6.000.000
2	Sekretaris	1.250.000
3	Kasubbag	750.000
4	Kabid	1.000.000
5	Kasi	750.000
6	Staf di Sekretariat dan PAK di masing-masing bidang (Kecuali staf di UPT)	100.000
7	Staf di masing-masing bidang (kecuali PAK dan Staf di UPT)	200.000

VIII. Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
Sekretariat DPRD		
No	Rincian	Nilai
1	Sekretaris	6.000.000
2	Kabag	1.250.000
3	Kasubbag	750.000
4	staf di masing masing bagian	200.000

IX. PERAN PEMBERDAYAAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6.000.000
2	Sekretaris	1.250.000
3	Kasubbag	750.000
4	Kabid	1.000.000
5	Kasi	750.000
6	Staf di Sekretariat dan PAK di masing-masing bidang	100.000
7	Staf di masing-masing bidang (kecuali PAK)	200.000

BUPATI BOYOLALI



SENO SAMODRO



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BOYOLALI

BESARAN TPP OPERASIONAL

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Inspektur	1.500.000
2	Inspektur Pembantu	1.200.000
3	Auditor dan P2UPD	1.200.000
4	Sekretaris Inspektorat	1.200.000
5	Kasubbag	700.000
6	Staf Pelaksana Monitoring Evaluasi tindak lanjut	700.000

BUPATI BOYOLALI



SENO SAMODRO



PIRAN VI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KEPALA SKPD

Tahun

SKPD :
 BULAN :

NO	SKPD	Nama / Nip / Pangkat	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja			Alternatif Perbaikan (apabila target tdk tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
					Rencana	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)*100%	9	10
1									
2									
3									
4									
dst									

Boyolali,

SEKRETARIS DAERAH
 Kabupaten Boyolali

Nama
 NIP.

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

Tahun

SKPD :
BULAN :

NO	Nama / Nip / Pangkat	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja			Pejabat Penilai / Atasan Langsung	Alternatif Perbaikan (apabila target tdk tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (= (8/7)*100%)	10	11	12
1											
2											
3											
4											
dst											
Rata-Rata Capaian						xxx	yyy	zzz			

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun

SKPD :
BULAN :

No	Nama / Nip / Pangkat	Rata - Rata Capaian Kinerja			Pejabat Penilai/ Atasan Langsung
		Rencana	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5(=(4/3)*100%)	6
1					
2					
3					
4					
dst					

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Tahun

SKPD:

No	Kelompok	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Pejabat Penilai/Atasan Langsung	Alternatif Perbaikan (apabila target tidak tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
				Rencana	Realisasi	Capaian (%)			
1	1	2	3	4	5	6 (= (5/4)*100%)	7	8	9
1									
2									
3									
4									
dst									

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

BUPATI BOYOLALI,



SENOSAMODRO



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TPP

SKPD :

No	Nama / NIP / Pangkat	Pengajuan TPP			Jumlah Statis, Dinamis, dan Operasional	PPh21	TPP yang diterima
		Jumlah Statis (Rp)	Jumlah Dinamis (Rp)	Jumlah Operasional (Rp) *)			
1	2	3	4	5	6 (=3+4+5)	7	8 (=6-7)
1							
2							
3							
4							
dst							

*) khusus Inspektorat Daerah

Boyolali,

Kepala
 Kabupaten Boyolali

Nama
 NIP.

REKAPITULASI PEJABAT DAN PEMBAYARAN TETAPAN

SKPD

No	Nama / NIP / Pangkat	Pejabat Penilai / Atasan Langsung	Jabatan	Golongan	TPP Maksimal Statis (Rp)	KEHADIRAN *)						Jumlah Kehadiran (Rp)	Capaian Kinerja % Capaian Kinerja	Jumlah Capaian Kinerja (Rp)	Jumlah Statis (Rp)	Keterangan **)
						S	I	CT	TK	TM	% M					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(=7+8+9+10)	12(=100%*11)	13(=50%*6*12)	14	15(=50%*6*14)	16(=12*15)	17
1																
2																
3																
4																
dst																

*) Sakit, Ijin, Cuti di Luar Tanggungan Negara dan Cuti Besar, Tanpa Keterangan, Akumulasi Tidak Masuk, Prosentase Masuk

**) menerangkan yang diperlukan (misal: Pegawai yang tugas belajar dll.)

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

✓

REKAPITULASI PENGGAJUAN PENCARRAN DAN PEMBAYARAN TPP OPEASIONAL

SKPD : INSPEKTORAT DAERAH

No	Nama / NIP / Pangkat	Pejabat Penilai/ Atasan Langsung	Jabatan	Gotongan	Jumlah TPP Operasional (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
dst						

✓

REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TPP DINAMIS

SA:TD

No	Nama / NIP / Pangkat	Pejabat Pembina/Atasan Langsung	Nama Jabatan	TPP Maksimal Dinamis (Rp)	Dinamis										Keterangan	
					Perencanaan *)	Konangan/Barang **)	Pengadaan B/2	Koordinasi Kebijakan	Visi Strategis	Tata Kelola Kewilayahan	Layanan Dasar	pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Pemberdayaan masyarakat desa	Keterangan (Peran)		Jumlah Dinamis (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (6-7-8-9-10-11-12-13-14)	17
2																
3																
4																
dst																

*) Peran Perencanaan: (khusus Perencanaan di Perangkat Daerah)

**) Pengguna Anggaran, Pejabat Pembantahan Keuangan, Pembantu Pejabat Perencanaan: Keuangan, Kepala Pengguna Anggaran (UPJ, Dikdas LS dan Keuraban), Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Perencanaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Perencanaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Administrasi Keuangan, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pegawai yang diperbantukan di Panswaslu dan Hazwas

*) Khusus untuk BKD Kab. Boyolali terdapat peran Pejabat Perencanaan SKTK)

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia Penertama Hasil Pekerjaan Non Konstruksi

Khusus untuk:

DPPPS Kab. Boyolali-terdapat Peran PPTK Konstruksi, Tim Teknis, Pengawas Lapangan, Staf Administrasi, dan Panitia Penertama Hasil Pekerjaan Konstruksi

kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terdapat Peran Tertentu ULP dan LPSE

Koordinasi Kebijakan Khusus untuk SETDA KAB. BOYOLALI, INSPEKTORAT, BPAD Kab. Boyolali, dan BNP2D Kab. Boyolali)

Visi Strategis (khusus DPMP2SP Kab. Boyolali)

Tata Kelola Kewilayahan (kecamatan, Kelurahan, dan UPT Dikdas LS)

layanan dasar Kesehatan (Dinas Kesehatan) dan layanan dasar Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (sekretariat Dewan)

mendukung pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat desa (Dispermasdes)

menjelaskan aktif / tidak aktif peran tertentu

masal: PPKM (aktif, PPTK (tidak aktif), dst

memerankan yang diper/akan

.....

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
Nip:

BUPATI BOYOLALI



(SENO SAMODRO)





LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan tambahan penghasilan yang berdasarkan Daftar Rekapitulasi Kehadiran PNS yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan pada..... (nama perangkat daerah)..... Kabupaten Boyolali Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Keabsahan Daftar Rekapitulasi Kehadiran PNS dan daftar angka poin 1 (satu) di atas menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,
Kepala Perangkat Daerah,

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI BOYOLALI *h*

Seno Samodro
SENO SAMODRO



LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

PEMBAGIAN PERANGKAT DAERAH DAN URUSAN DALAM RUMPUN KOORDINASI

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Asisten Ekonomi Pembangunan				Asisten Administrasi Umum			
	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pembangunan	Bagian Perekonomian	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bagian Organisasi	Bagian Hukum	Bagian Umum
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pertanian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Seluruh Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Bupati/ Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Sekretariat Daerah.
Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja				
Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Keuangan Daerah	Dinas Kesehatan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Administrasi kewilayahan	Dinas Sosial	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan energi dan sumberdaya mineral				

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Asisten Ekonomi Pembangunan				Asisten Administrasi Umum		
Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pembangunan	Bagian Perekonomian	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bagian Organisasi	Bagian Hukum	Bagian Umum	
Dinas Komunikasi dan Informatika	Otonomi Daerah	Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Cukai tembakau					
Dinas Arsip dan Perpustakaan	Kecamatan	Bidang Keagamaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			Dinas Perhubungan						
Kecamatan			Urusan kehutanan						
Administrasi Legislatif									

BUPATI BOYOLALI

[Handwritten signature]

SENO SAMODRO



[Handwritten mark]

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

REKAPITULASI SURAT KEPUTUSAN PERAN TAMBAHAN

Tahun

SKPD:

No	Nama / Nip / Pangkat	Pejabat Penilai/ Atasan Langsung	Nama / Nilai Jabatan	No. SK Peran Tambahan		
				Peran Keuangan	Peran Pengurus Barang	Peran Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
dst						

Boyolali,

Kepala
 Kabupaten Boyolali

Nama
 NIP.

BUPATI BOYOLALI



SENO SAMODRO